



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1374, 2020

KEMEN-KP. Penyaluran. KUR. Sektor Kelautan dan Perikanan Petunjuk Teknis.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/PERMEN-KP/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 934);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau

- investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
 3. Penyalur KUR adalah lembaga keuangan dan koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
 4. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 5. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan Usaha Produktif.
 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 7. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

BAB II

PENERIMA KUR DAN PRIORITAS BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Penerima KUR

Pasal 2

Penerima KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri atas pelaku Usaha Produktif yang meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran Indonesia;
- c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;

- d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- e. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pegawai pada masa persiapan pensiun;
- f. kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - 1. kelompok usaha bersama;
 - 2. kelompok pengolah dan pemasar;
 - 3. kelompok pembudidaya ikan; dan
 - 4. kelompok usaha garam.
- g. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan
- h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.

Bagian Kedua

Prioritas Bidang Usaha

Pasal 3

- (1) Prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan meliputi:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
 - d. pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
 - e. pergaraman rakyat;
 - f. wisata bahari; dan
 - g. pendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
- (2) KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau
 - b. kredit/pembiayaan investasi.

Pasal 4

- (1) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya sertifikasi; dan/atau
 - c. pengurusan dokumen kapal penangkap ikan.
- (2) Kredit/pembiayaan investasi pada prioritas bidang usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pengadaan kapal penangkap ikan termasuk mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; dan/atau
 - b. pengadaan mesin, pengadaan alat penangkapan ikan, pengadaan alat bantu penangkapan ikan, modifikasi kapal penangkap ikan, pemeliharaan kapal penangkap ikan, pemeliharaan mesin, dan/atau pemeliharaan alat penangkapan ikan.
- (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) digunakan untuk kelompok alat penangkapan ikan yang meliputi:
 - a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
 - b. pukot tarik (*seine nets*);
 - c. penggaruk (*dredges*);
 - d. jaring angkat (*lift nets*);
 - e. alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
 - f. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
 - g. perangkap (*traps*);
 - h. pancing (*hooks and lines*); dan
 - i. alat penangkapan ikan lainnya (*miscellaneous gears*).

Pasal 5

- (1) Kredit/pembiayaan modal kerja pada prioritas bidang usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengadaan calon induk/induk/benih ikan dan/atau bibit rumput laut;